



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) TK JANATUN NAIM

Alamat : Dusun I Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat

**KEPUTUSAN KEPALA TK JANATUN NAIM KECAMATAN HINAI KABUPATEN
LANGKAT**

NOMOR: 11/TK-JN/V/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK JANATUN NAIM KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK JANATUN NAIM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK JANATUN NAIM

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK JANATUN NAIM , yang selanjutnya disingkat TPPK TK JANATUN NAIM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK JANATUN NAIM ini.

KEDUA : TPPK TK JANATUN NAIM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK JANATUN NAIM

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK JANATUN NAIM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK JANATUN NAIM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.


KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK JANATUN NAIM bertanggung jawab kepada Kepala TK JANATUN NAIM

KEENAM : Koordinator TPPK TK JANATUN NAIM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK JANATUN NAIM dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

KETUJUH : Keputusan Kepala TK JANATUN NAIM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hinai
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA TK JANATUN NAIM



RISMA MELINDA

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	CINDY MIRA KUMALA	Pendidik	Koordinator
2.	RAHMA AULIA PUTRI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	ERNA WATI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota